



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291
Telp. 0322-322231 e-mail : kec.deket@Deketkab.go.id
website : www.Deketkab.go.id

Deket, April 2025

Nomor : 700/ /413.325/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025
Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
II Tahun 2025 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025 KECAMATAN DEKET





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kode Pos 62291
Telp. 0322-322231 e-mail : kec.deket@Deketkab.go.id
website : www.Deketkab.go.id

NO DOKUMEN : 700 / /413.325/2025

TANGGAL TERBIT : APRIL 2025

Disiapkan Oleh	:	<p style="text-align: center;">Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</p> <p style="text-align: center;"> PONINTEN, S.E. NIP. 19731120 199602 2 001 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KECAMATAN DEKET</p> <p style="text-align: center;"> ZAINAL ARIFIN, SIP. MM NIP. 19670525 198903 1 011 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p style="text-align: center;"> ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP. 19811107 200604 1 011 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktifitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah

- Daerah ;
3. Peraturan Bupati Deket Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 4. Peraturan Bupati Deket Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 5. Peraturan Bupati Deket Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan I bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Keterlambatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Menetapkan SOP waktu pelayanan dan pembagian tugas yang jelasMonitoring waktu pelayanan harian, rekap laporan mingguan	Camat	April 2025	April 2025	Sudah
2	Kesalahan administrasi/dokumen	<ol style="list-style-type: none">Penerapan checklist kelengkapan dokumen dan verifikasi berlapisPemeriksaan sampel dokumen secara berkala, audit internal	Camat	Mei 2025	Mei 2025	Sudah
3	Kompetensi pegawai tidak merata	<ol style="list-style-type: none">Pelatihan rutin dan pendampingan pegawaiEvaluasi hasil kerja, daftar hadir dan laporan	Camat	Juni 2025	Juni 2025	Sudah

		pelatihan				
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Aparatur desa tidak hadir saat jam pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan jadwal kerja dan sistem piket pelayanan 2. Absensi harian dan pengawasan langsung kepala desa 	Camat	April 2025	April 2025	Sudah
2	Kesalahan input data administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan ulang data sebelum disahkan 2. Pemeriksaan dokumen harian oleh sekretaris 	Camat	Mei 2025	Mei 2025	Sudah
3	Dokumen masyarakat hilang/rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem arsip berlabel dan penyimpanan khusus 2. Pengecekan arsip mingguan 	Camat	Juni 2025	Juni 2025	Sudah

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:										
1	Keterlambatan pelayanan	RSO.24.99.40.01	April - Juli	Keterlambatan pelayanan	Masyarakat tidak puas, antrian menumpuk, citra pelayanan menurun		- Penyesuaian jam layanan, pembagian tugas yang jelas,	April 2025	April 2025	Sudah
2	Kesalahan administrasi/dokumen	RSO.23.99.47.02	April - Juli	Kesalahan administrasi/dokumen	Dokumen harus diperbaiki, proses layanan menjadi lebih lama		Pengecekan berlapis (checklist), pelatihan administrasi, standardisasi format dokumen	Mei 2025	Mei 2025	Sudah
3	Kompetensi pegawai tidak merata	RSO.23.99.47.03	April - Juli	Kompetensi pegawai tidak merata	Kualitas pelayanan tidak konsisten, ketergantungan pada pegawai tertentu		Pelatihan berkala, rotasi tugas, pendampingan (mentoring) antar pegawai	Juni 2025	Juni 2025	Sudah

Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:										
1	Aparatur tidak hadir saat jam pelayanan	RSO.24.99.40.01	April - Juli	Aparatur desa tidak hadir saat jam pelayanan	Pelayanan terhenti/tertunda, masyarakat kecewa		Penegasan jam kerja, sistem absensi, penunjukan petugas pengganti	April 2025	April 2025	Sudah
2	Kesalahan input data administrasi	RSO.24.99.40.02	April - Juli	Kesalahan input data administrasi	Data tidak akurat, dokumen harus direvisi		Pelatihan input data, validasi data sebelum final, penggunaan checklist	Mei 2025	Mei 2025	Sudah
3	Dokumen masyarakat hilang/rusak	RSO.24.99.40.03	April - Juli	Dokumen masyarakat hilang/rusak	Proses layanan ulang, potensi konflik dengan masyarakat		Penataan arsip, penyimpanan dokumen khusus, digitalisasi arsip	Juni 2025	Juni 2025	Sudah

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.